



PENETAPAN

Nomor 387/Pdt.P/2023/PA.NGJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Benden RT.002 RW.011 Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, sebagai **Pemohon I**;

xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Benden RT.002 RW.011 Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Desember 2023 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 387/Pdt.P/2023/PA.NGJ tanggal 13 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon :

Nama : Xxx
Umur : 18 tahun 9 bulan, Agama Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Dusun Benden RT.002 RW.011 Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya :

Nama : Xxx
Umur : 18 tahun 7 bulan, Agama Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wirausaha bibit tanaman
Alamat : Dusun Pojok RT.001 RW.008 Desa Tanjungkalang
Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk;

2. Bahwa Pemohon telah datang melapor kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dengan surat penolakan nomor : B-511/Kua.13.13.13/PW.01/12/2023 tanggal 05 Desember 2023;
3. Bahwa anak Pemohon Xxx dengan calon suaminya Xxx telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun;;
4. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Xxx dengan Xxx tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
5. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama Xxx untuk menikah dengan seorang anak laki-laki bernama Xxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan,

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai batas usia yang diperbolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Para Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut perkara dan akan menanggukhan pernikahan anak kandung Para Pemohon hingga cukup umur sesuai ketentuan perundangan-undangan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Sidang yang bersangkutan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon ajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pencabutan permohonan adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan di hadapan sidang Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah perkara volunter berarti pencabutan terhadap permohonan yang demikian adalah murni merupakan hak mutlak Para Pemohon, maka oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : **387/Pdt.P/2023/PA.NGJ** dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Senin tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **ENY RIANING TARO, S.Ag.,M.Sy.** sebagai Hakim tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan **Drs. H. MOH. MUNIB, M.HI.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM TUNGGAL,

ENY RIANING TARO, S.Ag.,M.Sy.

PANITERA,

Drs. H. MOH. MUNIB, M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp100.000,00
Biaya Panggilan	Rp300.000,00
Biaya PNBP	Rp10.000,00
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)